



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Medan, Kode Pos 20234
Telepon (061) 4524550 – 4535320, Laman dinkes.sumutprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 000.8.3.4 / 22.910 / DINKES / VIII / 2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dari proses dimulai tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang terukur baik standar waktu dan standar biayanya;
- d. bahwa untuk menjamin Standar pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada para penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Kompensasi Atas Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
7. Pergubsu no 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (khusus Dinas Kesehatan dan UPT Dinas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA;

Kesatu : Menerapkan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8.3.4/22887/Dinkes/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Maklumat dan Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat;

Kedua : Menerapkan standar waktu pelayanan terhadap Setiap Jenis layanan Publik yang diberikan oleh Petugas Pelayanan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8.3.4/22887/Dinkes/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Maklumat dan Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik;

Ketiga : Apabila jenis layanan publik yang diberikan tersebut melewati batas standar waktu dan biaya yang sudah ditetapkan tersebut, maka para penerima layanan berhak mendapatkan kompensasi atas setiap keterlambatan tersebut;

Keempat : Jenis kompensasi yang diberikan disesuaikan dengan setiap keterlambatan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651119 199903 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVSU
NOMOR : 000.8.3.4/22910/DINKES/VIII/2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. Jenis Layanan Pengusulan Baru dan Perpanjangan STRTTK

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Kompensasi Keterlambatan
1	Pengusulan Baru dan Perpanjangan STRTTK	3-4 minggu hari kerja (Proses Pengusulan - Penerbitan)	Rp. -	Pemberian souvenir

2. Jenis Layanan Pelegesan STRTTK

No	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif	Kompensasi Keterlambatan
1	Pelegesan STRTTK	2-3 hari kerja	Rp. -	Pemberian souvenir

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. ALVI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651119 199903 1 001